

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) *Jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pembangunan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang positif. Di lain sisi pembangunan teknologi informasi juga berdampak negatif, digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan atau *cyber crime*. Untuk melindungi semua masyarakat maka pemerintah perlu membuat Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang atau hukum harus berjalan efektif, dalam arti ini harus berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sanksi pidana yang dijatuhkan pelanggar pencemaran nama baik melalui media sosial sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, sehingga akan selalu terulang kembali di masa mendatang
2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. Masyarakat yang berperkara dipengadilan tujuan akhirnya adalah mendapat jaminan kepastian hukum. Namun demikian dapat diuraikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang

diantaranya adalah penjeraan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan diputuskannya 17 hari kurungan dan membayar sidang seribu rupiah akan membuat jera terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan status tersebut akan menjadi beban terdakwa terutama dilingkungan masyarakat.

B. SARAN

1. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan delik aduan, dimana dari tahap penyidikan hingga penuntutan bisa dicabut apabila pelaku dan korban bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikannya apabila perkara dicabut akan mengurangi biaya, menghemat waktu dan tenaga. Jadi, musyawarah mufakat lebih baik dari pada dilakukan penuntutan hukum.
2. Penerapan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik kalau dibandingkan dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan menimbulkan ketidaksesuaian. Menurut Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan, terdakwa dapat ditahan karena ancamannya di atas 5 tahun (6 tahun). Sedangkan menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancamannya di bawah 5 tahun (9 bulan) tersangka tidak dapat ditahan dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Hak dari korban maupun terdakwa harus kita jaga keadilannya karena kalau penerapan pasal tidak sesuai akan

terjadi ketidakadilan terhadap korban maupun terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini diantaranya adalah penjeraan dan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi, Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini perlu dipertahankan karena sesuai dengan tujuan pemidanaan

